

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pajak⁷ yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam bidang keuangan negara (*public finance*), ekonomi dan hukum. Beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain:

1. C.F.Bastable menyatakan bahwa pajak adalah : *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of a person for the service of the public powers.*
2. H.C. Adams (1851-1921)
Mendefinisikan Pajak sebagai *a contribution from citizen to the support of the state.*
3. Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939)
Merumuskan Pajak sebagai *a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*
4. Prof. DR.P.J.A. Andriani
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
5. Prof.DR.Rochmat Soemitro, SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik *tegen*

⁷ Nurmantu, S., *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm.12-13

prestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk membiayai pengeluaran umum.

6. Ray M Sommerfeld

Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nations' economic and social objective.

2.1.2. Jenis-jenis Pajak

Pengklasifikasian jenis-jenis pajak dapat dilakukan berdasarkan pihak yang menanggung yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, berdasarkan pihak yang memungut yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dan berdasarkan sifatnya pajak subjektif dan pajak objektif.⁸

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain contoh : pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain contoh : pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, pajak penjualan barang mewah (PPn BM), dan pajak penjualan.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat contoh : PPh, PPN, PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah contoh : pajak tontonan, retribusi, pajak kendaraan bermotor.

Pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan dengan memperhatikan kondisi objektif pembayar pajak seperti kemampuan dari wajib pajak contoh : PPh, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak contoh : PPN dan PPn BM.

⁸ http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=172&fname=materi3.html

2.1.3. Sistem-sistem Perpajakan

Dalam administrasi perpajakan dikenal dua jenis sistem perpajakan yang utama yaitu :

1. *Self assessment system*

Suatu sistem perpajakan yang memberikan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem pajak jenis ini wajib pajak yang aktif sejak dari mendaftarkan diri sampai menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang harus dibayar wajib pajak dan melaporkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Fungsi utama aparat pajak dalam sistem ini adalah melakukan kegiatan pengawasan dan jika dipandang perlu dapat melakukan pemeriksaan. Jika sepenuhnya hak menetapkan pajak terutang berada di pihak wajib pajak, maka sistem perpajakan seperti ini disebut *full self assessment system*.

2. *Official assessment system*

Suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak aparat pajak. Dalam sistem ini aparat pajak bergerak aktif untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk mencari dan mendaftarkan pribadi atau usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

2.1.4. Teori-teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang memberikan justifikasi pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara wajib melindungi dan menjaga keselamatan jiwa dan harta benda warga negaranya. Maka warga negara wajib untuk membayar pajak yang diperlakukan seolah-olah sebagai premi asuransi

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Makin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Pajak yang dibebankan dan dibayar oleh masing-masing orang harus diukur berdasarkan kemampuan jadi setiap orang memikul beban yang beratnya sama. Ada dua pendekatan untuk mengukur daya pikul seseorang yaitu :

- a. Unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
- b. Unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi seseorang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Azas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak Yang Efisien

Musgrave R.A. dan Musgrave P.B. (1989:216-17) menyatakan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu struktur pajak yang efisien antara lain adalah pertama, *revenue adequacy*, meningkatkan penerimaan pajak yang cukup untuk mendanai pembiayaan oleh pemerintah. Kedua, kemudahan administratif, sebuah struktur pajak disebut efisien jika biaya administrasi dan biaya kepatuhan tidak mahal artinya jika biaya-biaya tersebut semakin kecil, maka semakin efisien pula sebuah struktur pajak. Ketiga, fleksibilitas yang diukur dari kemudahan penerapan struktur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro. Keempat, alokasi sumber daya, kelangkaan sumber daya merupakan kendala yang dihadapi dalam setiap perekonomian suatu negara, maka dengan adanya kebijakan perpajakan diharapkan dapat mempengaruhi perilaku-perilaku agen-agen perekonomian untuk mengalokasikan sumber-

sumber daya menjadi lebih efisien. Kelima, *equity*, sebuah struktur pajak disebut efisien jika mampu memperbaiki distribusi pendapatan.⁹

2.2. Sistem Perpajakan di Indonesia

Reformasi perpajakan tahun 1983 merupakan awal terjadinya perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* ke *self assessment system*, namun pada dasarnya sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia bukanlah murni *self assessment system* karena di dalam pelaksanaannya sistem perpajakan Indonesia juga dikenal adanya jenis pajak pemotongan dan pemungutan melalui pihak lain (*withholding taxes*).

2.2.1. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan¹⁰

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak terdiri dari : subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

⁹Hutapea, T., *Analisis Mengenai Efisiensi Struktur Pajak Indonesia, 1969-1996 (Ap/ikasi Mode/ Perpajakan Berupa Sistem Persamaan Simu/tan Rekursif)*, Tesis Magister Ekonomi, 1998, hlm.14-15

¹⁰ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=170

massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
3. Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak :

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - bukan warga negara Indonesia; dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
- bukan warga negara Indonesia; dan
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa :

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
4. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

2.2.2. Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah¹¹

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah . Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pelaporan Usaha Untuk di Kukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan :

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean; atau
- Melakukan ekspor Barang Kena Pajak,
- Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan

¹¹ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=170

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

A. Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - a. Minyak mentah;
 - b. Gas bumi;
 - c. Panas bumi;
 - d. Pasir dan kerikil;
 - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
 - f. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
 - g. Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu :
 - a. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih dalam bentuk:
 - Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih;
 - Digiling;
 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak;
 - Beras pecah;
 - Menir (groats) dari beras.
 - b. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau popcorn (jagung brondong), dalam bentuk:
 - Jagung yang telah dikupas maupun belum/ jagung tongkol dan biji jagung/jagung pipilan;
 - Munir (groats) / beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran
 - c. Sagu, dalam bentuk :
 - Empulur sagu;
 - Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu.
 - d. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh;
 - e. Garam baik yang beryodium maupun tidak berjodium termasuk:
 - Garam meja;
 - Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih, dengan kadar Na CL 94,7 % (*dry basis*).
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

B. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi:

- a. Jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa dokter gigi
 - b. Jasa dokter hewan;
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, ahli gigi;
 - d. Jasa kebidanan, dan dukun bayi;
 - e. Jasa paramedis, dan perawat; dan
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - e. Jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
 - g. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi :
 - a. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
 - b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
 - c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
 5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
 - c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
 6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi :
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan

- kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional;
- b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.
10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
- Jasa tenaga kerja;
 - Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa di bidang perhotelan, meliputi:
- Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengkreditan Pajak Masukan

- a. Bagi PKP yang menyewakan ruangan dapat mengkreditkan PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas perolehan barang dan jasa untuk pengoperasian gedung atau ruangan yang disewakan.
- b. Bagi Pihak yang menyewa ruangan:
 1. Apabila penyewa adalah PKP, maka PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan yang disewa merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang Faktur Pajaknya berupa Faktur Pajak Standar.
 2. Apabila ruangan yang disewa mempunyai fungsi ganda misalnya digunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan bagian ruangan yang digunakan untuk tempat usaha. Misalnya bangunan yang disewa terdiri dari tiga lantai, lantai satu digunakan untuk pertokoan, selebihnya digunakan untuk tempat tinggal. PPN (Pajak Masukan) yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan luas ruangan (bangunan) yang digunakan untuk tempat usaha yaitu sepertiga dari jumlah PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan (bangunan) yang disewa tersebut.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tarif PPN & PPnBM

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar;
- f. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapatdikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual.
- h. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- i. Jasa pengiriman paket adalah adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- l. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.2.3. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan¹²

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Objek PBB

Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

¹² http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=170

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain,
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- ❖ mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- ❖ memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- ❖ memiliki bangunan, dan atau;
- ❖ menguasai bangunan, dan atau;
- ❖ memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Cara Mendaftarkan Objek PBB

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4 setempat.

Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c. nilai perolehan baru;
- d. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
- b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

- Objek pajak perkebunan adalah 40%
- Objek pajak kehutanan adalah 40%
- Objek pajak pertambangan adalah 20%
- Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - apabila NJOP-nya > Rp. 1.000.000.000,00 adalah 40%
 - apabila NJOP-nya <Rp. 1.000.000.000,00 adalah 20%

Tarif PBB

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

Rumus Penghitungan PBB

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

- a. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya $PBB = 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP) = 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
- b. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya $PBB = 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP) = 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.

Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

2.2.4. Ketentuan Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)¹³

Definisi-definisi penting

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi:

- a. Pemindehan hak karena
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;

¹³ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=170

3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak;
 2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana tersebut diatas yang

dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal;

- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar-menukar adalah nilai pasar;
- c. Hibah adalah nilai pasar;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
- n. Hadiah adalah nilai pasar;
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;

Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Pengenaan BPHTB

- a. pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

- b. pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
- 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
 - 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak;

- a. Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- b. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah termasuk istri/suami.

Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang.

Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:

- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
- e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;

- j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Cara Penghitungan BPHTB

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis adalah;

$$\text{BPHTB} = 5 \% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

2.2.5. Ketentuan Umum Bea Meterai¹⁴

Definisi-definisi Penting

- a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;
- c. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan Atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan;
- d. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya;
- e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

¹⁴ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=170

Saat Terutang Bea Meterai ditentukan dalam hal:

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat;
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

Pihak yang terutang bea meterai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Pelunasan Bea Meterai atas dokumen menggunakan cara : menggunakan benda meterai dan menggunakan cara lain; misalnya membubuhkan tanda-tera sebagai pengganti benda meterai di atas dokumen dengan mesin teraan. Sanksi tidak atau kurang melunasi Bea Meterai Dokumen yang terutang/dikenakan Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Dokumen-dokumen yang Dikenakan Bea Meterai:

Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 3.000,-

- a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 1. Menyebutkan penerimaan uang;
 2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
 3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 4. Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal;
- c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- d. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 6.000,:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang, dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap rangkapnya;
- d. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau
- e. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:
 - 1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - 2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula;
- f. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - 1. Menyebutkan penerimaan uang;
 - 2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - 3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 4. Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai

Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:

1. Menyebutkan penerimaan uang;
2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4. Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai :

- a. Dokumen yang berupa :
 1. Surat penyimpanan barang;
 2. Konosemen;
 3. Surat angkutan penumpang dan barang;
 4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3);
 5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).
- b. Segala bentuk Ijazah;
- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian;
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.6. Ketentuan Umum Cukai

Dasar pengenaan cukai adalah UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai yang menetapkan bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

1. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
3. Hasil tembakau yang menjadi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai berikut :

1. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etikel, atau yang sejenis dengan itu
2. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana

semata-mata untuk pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran

Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai apabila :

1. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean
2. Diekspor
3. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan
4. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai.
5. Telah musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik, penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk digunakan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Cukai adalah harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai, dapat dibagi menjadi :

1. Atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran
2. Atas Barang Kena Cukai yang diimpor adalah Nilai Pabean ditambah Bea masuk atau Harga Jual Eceran

Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya :

1. Dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik atau
2. Lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

Barang Kena Cukai yang impor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya :

1. Dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk atau
2. Lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk

setiap jenis Barang Kena Cukai serta perubahan tarif cukai diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

2.2.7. Ketentuan Umum Bea Masuk

Dalam UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ditetapkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

Objek Bea Masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Dasar Pengenaan Bea Masuk disebut nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk yaitu nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang yang identik. Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama serta :

- a. Diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama atau
- b. Diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama

Dalam hal nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang identik, nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang serupa, nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan metode deduksi. Yang dimaksud dengan metode deduksi adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan data harga dari harga pasar dalam Daerah Pabean dikurangi biaya/pengeluaran, antara lain komisi/keuntungan, transportasi, asuransi, Bea Masuk, dan pajak; harga dari katalog dan daftar harga atau data harga lainnya.

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan metode deduksi, nilai pabean untuk penghitungan

Bea Masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi. Yang dimaksud dengan metode komputasi adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan bahan baku, biaya proses pembuatan, dan biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean.

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang identik, barang serupa, metode deduksi atau metode komputasi, nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur di atas berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu. Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu adalah bahwa dalam penghitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan :

- a. Harga jual barang produksi dalam negeri
- b. Suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembandingan
- c. Harga barang di pasaran dalam negeri pengekspor
- d. Biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa
- e. Harga barang yang diekspor ke suatu negara selain Daerah Pabean
- f. Harga patokan
- g. Nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif

Ketentuan nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dengan memperhatikan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) besarnya tarif maksimum ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkannya UU No.10 tahun 1995 masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan daya saing industri dalam negeri, kebijaksanaan umum di

bidang tarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan :

- a. Meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional
- b. Melindungi konsumen dalam negeri, dan
- c. Mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas.

Sesuai dengan notifikasi Indonesia dalam Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) terhadap barang-barang tertentu dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum yaitu :

1. Barang impor hasil pertanian sebagaimana tercantum dalam Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya pada tingkat yang lebih tinggi dari empat persen, dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif sehingga trifikasi
2. Barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan Deminasional, produk tertentu yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia tarif Bea Masuknya tidak diikat pada tingkat tarif tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum. Namun dalam jangka waktu tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan dengan ketentuan; dan
3. Barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, tarif Bea Masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya Bea Masuk berdasarkan *Common Effective Preferential Tariff untuk Asean Free Trade* (CEPT for AFTA)
4. Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, dapat dikenakan Bea Masuk berdasarkan tarif yang berbeda misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan

ini perlu, mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya terdiri dari beberapa jenis.

5. Barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan Bea Masuk, barang-barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda.

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan di atas ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tata cara pengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.8. Ketentuan Umum Pajak Ekspor

Pungutan ekspor adalah salah satu jenis penerimaan negara yang ditetapkan dengan UU NO.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2003 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.017/1996 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya. Penetapan Pajak Ekspor dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan persediaan bahan baku dan meningkatkan daya saing ekspor. Beberapa komoditi yang dikenakan pajak ekspor antara lain rotan dan produk olahannya, kayu dan produk olahannya, pasir, kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk olahannya, kulit hewan, kulit kina, gabus alam, sisa aluminium dan scrapnya.

Dasar pengenaan pajak ekspor adalah Harga Patokan Ekspor (HPE) yaitu harga patokan yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan berlaku mulai saat dikeluarkannya penetapan tersebut. Besarnya tarif pajak ekspor bervariasi mulai dari 1% sampai dengan 40%.

2.3. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan menjadi sangat penting ketika era globalisasi semakin nyata dalam persaingan ekonomi global. Setiap negara berusaha untuk menciptakan sistem perpajakan yang kompetitif. Williamson dalam Mas'ood (1994: 60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada aset yang berada di luar negeri. Anggito Abimanyu (2003: 15) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Aviliani (2003: 27) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Jit B.S. Gill menyatakan bahwa suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah pajak perlu direformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan utama.¹⁵ Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas administrasi penerimaan negara.

¹⁵ Setiyaji, Amir,H., *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Universitas Indonesia Esa Unggul, 2005

Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan diduga ataupun diharapkan mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak. Untuk tujuan penelitian ini reformasi perpajakan yang diteliti adalah Reformasi Perpajakan 1983, Reformasi Perpajakan 1994, dan Reformasi Perpajakan 2000. Menurut Norman dalam Nurmantu (2003)¹⁶ sebuah sistem perpajakan terdiri atas tiga unsur yaitu *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Mengacu kepada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan sebelum tahun 2000 masih terbatas dalam reformasi di bidang *tax policy* dan *tax law* sedangkan reformasi di bidang administrasi belum dilakukan dengan serius. Meskipun perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak telah dimulai pada awal Reformasi Perpajakan tahun 1983, ditandai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dicanangkannya program pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 100 pembayar pajak terbesar di setiap KPP. Namun dalam Reformasi Perpajakan tahun 2000 reformasi di bidang administrasi sudah mulai diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu, untuk kepentingan penelitian ini dilakukan periodisasi sebelum reformasi perpajakan yaitu dari tahun 1971-1983 dan sesudah reformasi perpajakan yang dibagi menjadi 3 (tiga) periode yaitu periode Reformasi Perpajakan I (1984-1993), Reformasi Perpajakan II (1994-1999) dan Reformasi Perpajakan III (2000-2007).

Maka untuk kepentingan penelitian ini, penulis juga mengklasifikasikan bentuk-bentuk reformasi perpajakan berdasarkan karakteristiknya dan periodisasi tersebut di atas sebagai berikut :

¹⁶ Ibid.hlm.6

Tabel 2.1
Bentuk-bentuk Reformasi Perpajakan Berdasarkan Karakteristiknya

Periode	Nama Periode	Bentuk Reformasi
1971-1983	Sebelum Reformasi Perpajakan	Tidak ada reformasi perpajakan
1984-1993	Reformasi Perpajakan I	Reformasi <i>tax policy</i>
1994-1999	Reformasi Perpajakan II	Reformasi <i>tax policy</i> dan <i>tax law</i>
2000-2007	Reformasi Perpajakan III	Reformasi <i>tax policy</i> , <i>tax law</i> , dan <i>tax administration</i>

2.4. Peranan Pajak Dalam Perekonomian

Pogue & Sgontz (1978 : 364-70) menuliskan bahwa perubahan (elastisitas) pajak pada dasarnya terjadi dengan dua cara yaitu : (a) perubahan-perubahan diskresioner (*discretionary change*) melalui program pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang diputuskan menurut undang-undang, (b) perubahan-perubahan otomatis (*automatic or built-in changes*) dalam penerimaan pajak dan pengeluaran sebagai akibat dari perubahan-perubahan aktivitas ekonomi, terutama produk domestik bruto, dengan mengandaikan program pengeluaran dan penerimaan pemerintah tidak berubah.¹⁷

Dalam persamaan dasar permintaan agregat, pengeluaran menentukan besarnya output nasional dan pendapatan nasional, tetapi sebaliknya output nasional dan pendapatan nasional juga mempengaruhi besarnya pengeluaran. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsumsi tergantung kepada penghasilan, tetapi konsumsi yang meningkat juga secara langsung meningkatkan permintaan agregat dan output nasional. Dalam persamaan permintaan agregat (AD), besarnya AD ditentukan oleh besarnya konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan perdagangan internasional neto/ekspor neto (NX), maka permintaan persamaan agregat dapat ditulis sebagai berikut :

$$AD = C + I + G + NX \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

¹⁷ Hutapea, T., *ibid*, hlm.16

$$C = C_o + cY \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan (2) dapat dilihat bahwa konsumsi sangat tergantung pada C_o (*autonomous*) dan *marginal propensity to consume* (c) dan penghasilan (Y). Maka ketika pemerintah mengenakan pajak kepada masyarakat (asumsi : pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan), maka penghasilan siap guna (YD) adalah penghasilan (Y) dikurangi pajak penghasilan yang dikenakan pemerintah (TA) ditambah transfer pemerintah kepada masyarakat (TR), sehingga persamaan YD dapat ditulis sebagai berikut :

$$YD = Y - TA + TR \dots\dots\dots(3)$$

Maka persamaan (2) juga dapat ditulis sebagai berikut :

$$C = C_o + cYD$$

$$C = C_o + c(Y - TA + TR)$$

Jika diasumsikan bahwa besarnya investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (NX) adalah eksogenus yang ditentukan di luar model atau *autonomous*, maka persamaan-persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut :

$$AD = C + I_o + G_o + NX_o$$

$$AD = C_o + cY + I_o + G_o + NX_o$$

Jika semua *autonomous spending* ditotal, maka $A_o = C_o + I_o + G_o + NX_o$, selanjutnya persamaan agregat dapat juga ditulis sebagai berikut :

$$AD = A_o + cY \dots\dots\dots(4)$$

Perekonomian dikatakan dalam keadaan ekuilibrium ketika jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang diproduksi (output nasional = Y), maka ekuilibrium dicapai ketika :

$$Y = AD = A_o + cY$$

$$Y = \{1/(1-c)\} A_o \dots\dots\dots(5)$$

Sedangkan $1/(1-c)$ tersebut dikenal sebagai multiplier.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah pada level belanja, transfer, dan struktur pajak tertentu. Maka dapat diasumsikan bahwa anggaran belanja pemerintah adalah konstan, transfer pemerintah juga konstan (TR_o). Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah dihitung dari tarif pajak tertentu (t), maka penghasilan pemerintah dari pajak juga dapat ditulis tY .

Dengan demikian sekarang konsumsi (C), permintaan agregat (D), pendapatan siap guna (YD) sangat tergantung terhadap besar kecilnya t. Maka selanjutnya persamaan konsumsi dan persamaan agregat selanjutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$C = C_o + c (Y - TA + TR)$$

$$C = C_o + c (Y - tY + TR)$$

$$C = C_o + cTR_o + c(1-t)Y \dots\dots\dots(6)$$

$$AD = C + I_o + G_o + NX_o$$

$$AD = C_o + cTR_o + c(1-t)Y + I_o + G_o + NX_o$$

$$AD = A_o + c(1-t)Y \dots\dots\dots(7)$$

$$Y = AD = A_o + c(1-t)Y$$

$$Y = A_o / \{1-c(1-t)\} \dots\dots\dots(8)$$

Jika kita bandingkan multiplier yang ada pada persamaan (5) dan (8) terlihat bahwa multiplier pada persamaan (5) lebih besar daripada persamaan (8), artinya ternyata bahwa tarif pajak dapat digunakan sebagai instrumen penting untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dengan menurunkan dan menaikkan tarif pajak, maka pertumbuhan dan perlambatan ekonomi dapat dikendalikan. Jadi ketika keadaan perkonomian dalam resesi kebijakan penurunan tarif pajak dapat dilakukan untuk mendorong permintaan agregat, sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi tinggi kebijakan penurunan tarif pajak dapat digunakan untuk menahan laju pertumbuhan tersebut.

2.4.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Otomatis

Chaudry (1999) mengatakan bahwa ada dua kategori pertumbuhan pajak berdasarkan penyebabnya yaitu pertumbuhan pajak otomatis dan pertumbuhan pajak diskresioner. Penyebab utama pertumbuhan pajak otomatis adalah terjadinya peningkatan pendapatan per kapita. Dari uraian peranan pajak di atas terlihat bahwa $TA = tY$ mencerminkan bahwa penerimaan pajak pemerintah sangat tergantung kepada besarnya penghasilan para agen ekonomi. Jika pendapatan per kapita meningkat, maka basis pajaknya juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan per

kapita juga akan melahirkan wajib pajak baru yang sebelumnya tidak masuk dalam kriteria wajib pajak menurut ketentuan perpajakan. Menurut Hukum Engel peningkatan pendapatan per kapita juga akan berdampak pada menurunnya konsumsi bahan pangan, sebaliknya konsumsi bukan bahan pangan meningkat. Ini artinya pendapatan perkapita juga mengakibatkan penerimaan negara dari pajak tidak langsung meningkat karena terjadinya perubahan pola konsumsi dari bahan makanan yang pada umumnya bukan objek pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke konsumsi barang-barang non makanan yang merupakan objek PPN. Sedangkan penyebab utama pertumbuhan pajak diskresioner adalah perubahan kebijakan perpajakan seperti perubahan kategori objek dan subjek pajak, perubahan tarif, dan administrasi perpajakan.

Di dalam setiap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) biasanya digunakan beberapa asumsi dasar yaitu asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, harga minyak bumi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian secara tidak langsung bahwa pemerintah juga mengharapkan adanya pertumbuhan penerimaan pemerintah yang salah satunya dari penerimaan pajak, ini merupakan bentuk pertumbuhan pajak otomatis, sebagai akibat ekspektasi pertumbuhan ekonomi tertentu. Penelitian terkait dengan tingkat pemajakan yang dibutuhkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut biasanya menggunakan model Harrod. Dalam model Harrod, tingkat pertumbuhan ekonomi (ΔY) dapat dicari bila tingkat keinginan menabung marginal (*marginal propensity to save*) dan *capital out ratio* telah diketahui secara sederhana, model ini dikembangkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 S &= sY \\
 K &= v.Y, \text{ Jadi } \Delta K = v.\Delta Y \\
 S &= I - \Delta K
 \end{aligned}$$

dimana:

$$\begin{aligned}
 S &= \text{tabungan} \\
 Y &= \text{pendapatan nasional}
 \end{aligned}$$

K = stok modal (*stock of capital*)

ΔK = tambahan stok modal

I = investasi

ΔY = tambahan pendapatan nasional

Jika persamaan-persamaan tadi digabung akan diperoleh :

$$s \cdot Y = v \cdot \Delta Y$$

$$\text{Maka } \Delta Y/Y = s/v$$

Sementara itu, total tabungan nasional terdiri dari tabungan pemerintah (S_g) dan tabungan masyarakat (S_p). Jadi :

$$S = S_g + S_p$$

Tingkat tabungan masyarakat yang disebutkan di atas, diasumsikan merupakan fungsi dari *disposable income* ($Y-T$). Jadi

$$S_p = s(Y-T)$$

Jika, $T = tY$, dimana t adalah tarif pajak maka : $S_p = s(Y-tY)$

$$S_p = s(1-t)Y$$

Sedangkan tingkat tabungan pemerintah diasumsikan sebagai fungsi dari pendapatan nasional, sebagai berikut :

$$S_g = tY - aY, \text{ atau}$$

$$S_g = (t-a)Y$$

dimana " a " = ratio pengeluaran pemerintah tahun berjalan (*current government expenditures*) terhadap pendapatan nasional.

Model Harrod dikembangkan dari asumsi bahwa $S = I = \Delta K$. Jika tabungan dipecah menjadi tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah dipecah, maka persamaan di atas akan menjadi :

$$S_p + S_g = \Delta K$$

$$s(1-t)Y + (t-a)Y = v \cdot \Delta Y$$

$$\{s(1-t) + (t-a)\} Y = v \cdot \Delta Y$$

$$\{s(1-t) + (t-a)\} / v = \Delta Y / Y$$

$$\Delta Y / Y = \{s(1-t) + (t-a)\} / v$$

Jika tingkat pertumbuhan ekonomi (ΔY) telah ditentukan (g) dan tingkat pemajakan yang diperlukan akan dicari, maka rumus di atas dapat dimodifikasikan sebagai berikut : $t = vg - s + a / 1 - s$.

2.4.2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Diskresioner

Seperti diuraikan di atas pertumbuhan penerimaan pajak diskresioner adalah pertumbuhan penerimaan pajak karena adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil oleh aparat pajak yang mampu meningkatkan penerimaan pajak. Sifat dasar dari pengenaan pajak adalah pungutan yang ditetapkan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan, jadi setiap penduduk yang tidak taat pada peraturan perpajakan tersebut dapat dikenakan sanksi. Untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya membutuhkan sebuah proses transformasi paradigma masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Aparat pajak yang berwenang untuk memungut pajak akan mendapatkan resistensi dari masyarakat ketika sebuah sistem perpajakan tidak baik.

Menurut (Musgrave dan Musgrava, 1984) sebuah sistem perpajakan dikategorikan baik jika memenuhi kriteria-kriteria berikut :

1. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus membayar pajak sebesar bagian yang adil baginya (*fair share*).
2. Pajak harus dapat meminimalkan gangguan terhadap keputusan usaha pada pasar yang efisien. Gangguan tersebut akan menimbulkan beban lebih.
3. Jika pajak digunakan untuk mencapai tujuan lain, misalnya memberikan insentif untuk investasi, maka insentif tersebut tidak boleh mengganggu keadilan dalam sistem perpajakan.
4. Struktur pajak harus dapat mendorong insentif fiskal yang mengacu pada stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Sistem perpajakan yang diterapkan harus dapat menjamin keadilan dan menghindari perlakuan sewenang-wenang dari pihak pajak. Sistem administrasi ini harus mudah dipahami oleh wajib pajak.
6. Biaya administrasi harus seimbang dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Dari kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Musgrave dan Musgrave tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan di bidang

perpajakan dapat digunakan untuk mempengaruhi perekonomian (regulator), menghimpun penerimaan pemerintah (budgeter). Kriteria-kriteria tersebut di atas juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka jika sebuah sistem pajak yang baik didukung oleh peraturan-peraturan yang baik pula, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dinaikkan, selanjutnya penerimaan pajak juga naik. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan di bidang perpajakan diharapkan selain mampu menaikkan penerimaan pajak secara otomatis (*automatic changes*), juga secara langsung penerimaan pajak juga naik karena kebijakan tersebut (*discretionary changes*).


2.4.3. Rasio Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori optimalisasi pajak rasio pajak sebagai *variable dependen* dipengaruhi oleh PDB dan penerimaan pajak. Menurut Buchanan, sebagaimana dikutip oleh Machfud Sidik dalam Desentralisasi Fiskal : Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 2002¹⁸, untuk penggalan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pengenaan tarif pajak yang relatif tinggi tidak serta merta akan menghasilkan penerimaan pajak yang maksimum karena sangat tergantung kepada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Model seperti ini dikenal Model Leviathan yang berasumsi biaya administrasi perpajakan tidak signifikan *ceteris paribus*, level pelayanan publik dibiayai dari penerimaan pajak dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka bentuk kurva “Laffer” yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik ilegal dengan mengubah

¹⁸ Sjafriz, R., S., “Analisis Tentang Penerimaan Pajak Sebagai Fungsi Dari Produk Domestik Bruto Kaitannya Dengan Tax Bouyancy dan Elastisitas Pajak di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2006, hlm.36

economic behaviour dari wajib pajak. Asumsi lain yang berlaku dalam model ini adalah wajib pajak mempunyai kebebasan untuk melakukan penyesuaian jenis pajak dan tarif pajak lainnya jika diberlakukan tarif pajak tertentu. Dalam model ini penerimaan pajak akan mencapai maksimum pada tarif pajak t^* , meskipun t^* bukan merupakan tarif pajak tertinggi kondisi ini dikenal *revenue maximizing tax rate*. Dari model ini dapat dipetik pembelajaran bahwa tidak selalu tarif pajak tinggi akan mencapai tingkat penerimaan pajak yang maksimum, sebaliknya dengan tarif pajak yang rendah dan didukung oleh struktur pajak yang baik sehingga dapat meminimalkan praktek penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang. Jadi pemerintah harus hati-hati dalam menentukan besaran tarif pajak yang maksimum sehingga penerimaan pajak juga maksimum. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahap awal peningkatan tarif pajak dapat menaikkan penerimaan pajak yang jika dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai tarif pajak tertinggi penerimaan pajak maksimum yang apabila tarif pajak dinaikkan lagi justru akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak tersebut.

Gambar 2.1
Kurva Laffer



2.4.4. Rasio Pajak dan Rasio Ekspor

Model yang dikembangkan oleh Chelliah dikenal dengan *The Chelliah Tax Capacity Model* merupakan suatu model ekonometri yang menghubungkan rasio pajak dengan beberapa variabel yang secara apriori mempengaruhi *taxable capacity* suatu negara yang sedang berkembang. Faktor-faktor yang digunakan dalam model ini adalah :

1. Tingkat keterbukaan perekonomian nasional (*the degree of openness of a national economy*)

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan perekonomian nasional adalah rasio impor, rasio ekspor dan rasio impor ditambah ekspor terhadap PDB. Dari indikator ini Chelliah memilih rasio ekspor karena mempunyai hubungan yang lebih erat dengan rasio pajak

2. Tingkat pembangunan dan pendapatan (*the level of development and income*). Alat ukur dari tingkat pembangunan dan pendapatan adalah pendapatan per kapita. Suatu pendapatan per kapita tinggi pada umumnya menunjukkan tingkat pembangunan yang tinggi pula selanjutnya tingkat pembangunan tinggi juga diikuti oleh organisasi yang cukup baik, tingkat melek huruf yang tinggi dan administrasi pajak yang efisien. Jadi pendapatan per kapita mempunyai hubungan yang positif dengan rasio pajak.
3. Komposisi pendapatan nasional (*the composition of national income*). Dari komponen pendapatan nasional menunjukkan bahwa sektor pertambangan mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan rasio pajak daripada variabel lainnya yang digunakan dalam model.

2.5. Rasio Pajak dan Pertumbuhan Penduduk

Hubungan rasio pajak dan pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan dengan mengikuti pola normal struktur pajak. Secara umum pola pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu variasi dari perubahan struktur sosial dan ekonomi yang pada tahap lanjut mempengaruhi aspek-aspek yang langsung berkaitan dengan masalah

kehidupan masyarakat luas. Pola pembangunan yang terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹⁹ :

1. Banyak aspek-aspek yang meliputi perubahan struktural sosial ekonomi, namun dari sekian banyak perubahan yang terjadi ada beberapa perubahan yang bersifat struktural. Misalnya umumnya dalam kondisi pertumbuhan ekonomi tinggi juga diikuti oleh meningkatnya peran sektor industri. Industrialisasi berdampak pada terjadinya perbedaan pendapatan masyarakat di kota dan desa, sehingga akan mendorong terjadinya urbanisasi. Ketika kepadatan di kota meningkat akan berdampak langsung kepada peningkatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik seperti pengadaan perumahan, kesehatan, kebersihan dan tata tertib kota, transportasi perkotaan, pengangguran dan kriminalitas.
2. Variasi perubahan yang terjadi merupakan gejala sistematis yang berbeda-beda antar satu negara tergantung pada tingkat kemakmuran dalam rentang waktu tertentu ataupun dalam satu periode tertentu.
3. Penarikan pajak oleh pemerintah akan mempengaruhi pola distribusi pendapatan masyarakat. Penarikan pajak yang bersifat progresif akan menghasilkan pola dimana kelompok masyarakat berpendapatan tinggi akan terkena beban yang tinggi serta dikombinasikan dengan pola pengeluaran yang menjamin manfaat yang diperoleh lebih banyak diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, maka hasilnya akan positif terhadap perbaikan distribusi pendapatan.
4. Dinamika masyarakat sebagai penerima hasil pembangunan lewat proses demografi juga akan mempengaruhi pola distribusi pendapatan. Tingkat mortalitas, fertilitas dan urbanisasi akan mempengaruhi struktur kependuduk secara keseluruhan dalam berbagai dimensi. Pada akhirnya penyebarannya baik secara geografis maupun secara fungsional akan mempengaruhi proses distribusi pendapatan.

¹⁹ Sulistyanto, B., *Penerimaan pajak di Indonesia tahun 1969/70 – 1996/97 : Analisis kinerja dan struktur pajak*, Tesis Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi Kebijakan Perpajakan, 1998